

---

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA MAKASSAR

Daniel Mardika<sup>1</sup>, Syamsul Bachri<sup>2</sup>, A. Syawiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Hasinuddin

Email Koresponden: [Daniel@gmail.com](mailto:Daniel@gmail.com)

---

### Abstract

*The main problem of this research is How is "Legal Protection for Non-State Civil Servant Employees in the Employment Social Security System in Makassar City?" The main problem is then divided into sub-problems or research questions, namely: How is the implementation of employment social security protection arrangements in BPJS Employment Makassar City?, What is the responsibility of the Makassar City Government for the protection of JKM and JKK for non-ASN employees in social security at BPJS employment? The type of research used in this research is empirical research. The empirical legal research method is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. This empirical research requires consistency in referring to and referring to the methods used in social science studies, such as hypothesis testing, descriptive analysis, the use of inductive syllogisms, and determining populations and samples, so that errors, illegality and errors do not occur in research.*

*Keywords: Protection, Guarantee, Employment*

---

---

### Abstrak

Pokok masalah penelitian ini ialah Bagaimana "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Makassar" pokok masalah tersebut kemudian dibagi menjadi submasalah atau pertanyaan peneliti yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar?, Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan JKM dan JKK pegawai Non ASN dalam jaminan sosial di BPJS ketenagakerjaan ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.

*Kata Kunci: Perlindungan, Jaminan, Ketenagakerjaan*

---

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pegawai mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan pegawai, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pegawai dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan pegawai sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap pegawai dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.<sup>1</sup>

Dasar hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial jelas tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”.

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>2</sup>

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>3</sup> Terkait dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.

Dalam mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap tiap warga negara dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupannya, maka negara wajib membentuk instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara atas pekerjaannya sebagai suatu jaminan kepastian dari kedudukan atau status dan perlindungan hukumnya. Instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan perlu diciptakan guna melindungi dan memberikan kepastian kedudukan tiap warga negara atas pekerjaan yang dijalannya, baik yang bekerja di instansi swasta maupun di instansi pemerintahan.

Perlindungan terhadap pekerja/buruh sangat perlu dilakukan dikarenakan pekerja/buruh adalah orang Indonesia yang perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karna itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 6.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.1.

<sup>3</sup> Syamsul Bachri, *Politik Hukum Perburuhan*, Rangka Education, Yogyakarta, 2015, hal.79.

<sup>4</sup> Muhammad Sadi Is, Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Kencana, Palembang, 2020, hal. 96-97.

Dalam UUD NRI 1945 diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Pemerintah mempunyai komitmen untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disingkat UU SJSN). Untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat UU BPJS).

Dalam Inpres 2/2021 pada butir 4b Menteri Dalam Negeri untuk : mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan dalam butir 4d : mendorong Gubernur dan Bupati/Wali untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dikutip dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id), Wakil Presiden Maruf Amin mendorong pemerintah daerah mendorong semua pegawai di luar ASN untuk mendaftar di program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, ini karena manfaat mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sangat besar bagi pekerja. Pemerintah Daerah kiranya juga dapat mendorong seluruh pegawai Non ASN untuk didaftarkan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

Di Kota Makassar sebanyak 3.000 lebih pegawai Non ASN Pemerintah Kota Makassar saat ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tenaga kontrak di Pemkot Makassar itu berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (disingkat BKD) jumlahnya ada sekitar 8.000 orang lebih dan yang menjadi peserta BPJS Kejetenagakerjaan itu baru sekitar 5.000 orang. Kepala Dinas Tenaga kerja Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mendaftarkan tenaga honorernya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, JHT, JP, dan JKM, dikutip dari media [antaranew.com](http://antaranew.com), Selasa (23/8/2016).<sup>6</sup> Kepesertaan para pegawai Non ASN di BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting agar para pegawai bisa mendapatkan perlindungan JKK dan JKM.

Dalam sambutannya pada kegiatan Implementasi instruksi Presiden No 2 tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Hotel Grand Claro Makassar, Senin (5/7/2021) Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan akan berupaya untuk mengakomodir pegawai Non ASN di lingkup Pemprov Sulsel untuk jaminan pegawai melalui BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengcover pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Plt Gubernur mengaku tidak akan memangkas gaji pegawai, namun premi akan dibayarkan oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan anggaran dari APBD Provinsi.<sup>7</sup>

Pegawai Non ASN di ruang lingkup kota makassar saat ini dikenal dengan sebutan Laskar Pelangi, dimana dikutip dari media [Tribun makassar](http://Tribun makassar), Selasa (1/3/2022) Pemerintah kota makassar pada bulan desember tahun 2021 telah melakukan seleksi sebanyak hampir 15 ribu seleksi Laskar Pelangi.

---

<sup>5</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qez5qz430/wapres-minta-pemda-daftarkan-pekerja-nonasn-ke-bp-jamsostek>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

<sup>6</sup> <https://www.antaranews.com/berita/580401/3000-tenaga-kontrak-makassar-belum-ikut-bpjs-tk>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

<sup>7</sup> <https://fajar.co.id/2021/07/05/pegawai-non-asn-lingkup-pemprov-akan-terdaftar-di-bpjs-tk-plt-gubernur-sulsel-preminya-ditanggung-pemerintah/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

Wali kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan hanya 12 ribu pegawai Non ASN yang akan diterima.<sup>8</sup>

Sesuai amanat UU SJSN, UU BPJS, dan Perpres No 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Dalam Pasal 5 ayat (3) Perpres No 109, penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dilakukan untuk program JKK dan JKM paling lambat 1 Juli 2015, termasuk bagi pegawai Non ASN.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pengaturan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar

BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar menyelenggarakan program jaminan sosial agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengatakan bahwa<sup>9</sup> BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar. Bentuk kerja samanya berupa perjanjian kerja sama dan kami sudah membuat MoU dengan Pemerintah Kota Makassar seperti dengan BPMPTSP Kota Makassar maupun dengan *stakeholders* di Kota Makassar. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga membentuk agen-agen perisai disetiap kecamatan untuk membantu dalam mendaftarkan tenaga kerja maupun memberikan informasi terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama baik dengan *stakeholders* dan BPMPTSP Kota Makassar dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Hal serupa juga ditambahkan dengan pernyataan dari Kepala Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>10</sup> Salah satu keunggulan dari BPJS Ketenagakerjaan ini sekarang bisa membuat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah. BPJS Ketenagakerjaan juga sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk MoU maupun dengan *stakeholders* di Kota Makassar .

---

<sup>8</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2022/03/01/pemkot-makassar-hanya-terima-12-ribu-laskar-pelangi-nasib-honorer-lama>, diakses pada tanggal 10 September 2022.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Edy Mulyono, pada Tanggal 7 Oktober 2022

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di Kota Makassar. Bentuk kerja sama ini juga akan membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar agar semua perusahaan dan tenaga kerja di Kota Makassar dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat dan lembaga pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa hubungan kerja sama dapat dilaksanakan dalam bidang pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, sumber daya manusia, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan kerja sama lain yang disepakati para pihak. Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama ini dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama yang sudah disepakati bersama. Adapun pencapaian BPJS Ketenagakerjaan kota Makassar dalam mengakuisisi peserta dalam perlindungan sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Akuisisi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar**

SEKTOR	POTENSI	PENCAPAIAN	PRESENTASE PENCAPAIAN %	SISA	PRESENTASE SISA %
PENERIMA UPAH	293.593	173.625	59.1	119.968	40.9
BUKAN PENERIMA UPAH	154.669	32.370	20.9	122.299	79.1
JASA KONSTRUKSI	44.700	24.295	54.3	20.405	45.7
<b>TOTAL</b>	<b>492.962</b>	<b>230.290</b>	<b>46.7</b>	<b>262.672</b>	<b>53.2</b>

(Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Oktober 2022)

Pada Tabel 1 terlihat jumlah pekerja yang belum terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan masih banyak, hal ini menjadi perhatian bagi utama bagi kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Makassar untuk dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja di Kota Makassar.

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>11</sup> BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah berupaya semaksimal mungkin agar bisa melindungi seluruh tenaga kerja di Kota Makassar, yaitu baik dengan cara sosialisasi ke perusahaan yang belum mendaftar maupun melakukan koordinasi bersama Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan Kejaksanaan dalam upaya memberikan sanksi kepada perusahaan yang masih belum mendaftarkan tenaga kerjanya didalam perlindungan jaminan sosial,

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Widhi Astri Aprillia Nia, pada Tanggal 7 Oktober 2022

selain itu sosialisasi maupun pendaftaran juga dapat melalui agen-agen perisai guna meningkatkan akuisisi kepesertaan di Kota Makassar.

Pada bidang pemeriksaan dan pengawasan diberikan *strengths* untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara langsung kepada perusahaan atau tenaga kerja baik yang belum menjadi peserta maupun yang melanggar peraturan sehingga harus diberikan surat peringatan pertama dan kedua, jika masih belum memberikan respon maka akan dilanjutkan pemberian denda dan pemanggilan yang dilakukan pihak Kejaksaan Kota Makassar. Petugas pengawasan dari BPJS Ketenagakerjaan dinamakan Penata Utama Pengawasan dan Pemeriksaan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>12</sup> untuk pengawasan BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki petugas sendiri yang akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun pemanggilan oleh Kejaksaan. Petugas pengawasan ini nantinya akan tetap berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan Kejaksaan untuk membantu pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, dalam melaksanakan proses pengawasan BPJS Ketenagakerjaan sudah dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan dan tenaga kerja dengan tahapan pertama yaitu memberikan surat pemberitahuan pendaftaran perusahaan agar perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jika ada perusahaan yang nunggak iuran maka akan diberikan surat terlebih dahulu dan kunjungan ke perusahaan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut<sup>13</sup> adanya petugas pengawasan dan pemeriksaan ini membuat BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan atau tenaga kerja, agar semua tenaga kerja di Kota Makassar dalam perlindungan jaminan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga kerja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa petugas pengawasan dan pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan tetap bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk mempermudah pengawasan dan juga pemberian sanksi kepada perusahaan atau tenaga kerja yang melanggar aturan atau yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pembentukan petugas pengawas dan pemeriksaan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di mana petugas pengawas dan pemeriksaan ini dapat langsung menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan atau buruh yang tidak taat kepada peraturan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Edy Mulyono, pada Tanggal 7 Oktober 2022

Bentuk pemberian sanksi kepada perusahaan atau buruh yang melanggar peraturan berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemberian sanksi ini akan dilaksanakan sesuai hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan setelah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan buruh tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerja Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>14</sup> Dalam memberikan sanksi BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan dari data perusahaan dan buruh yang kami miliki. Kalau perusahaan atau buruh ternyata melanggar peraturan maka akan segera diberikan sanksi oleh petugas pengawas kami seperti diberikan teguran tertulis kalau masih melanggar juga diberikan denda dan yang terakhir perusahaan dan buruh tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah tetapi berbeda dengan tenaga kerja informal yang tidak dapat diberikan sanksi hukum apabila belum mendaftarkan dirinya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, sanksi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan tenaga kerja kalau melanggar peraturan berupa teguran tertulis, dikenakan denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut<sup>15</sup> petugas pengawas akan memberikan sanksi setelah melakukan pemeriksaan kepada perusahaan dan buruh berdasarkan data-data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan komunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui perusahaan yang belum menjadi peserta. Kalau perusahaan dan buruh terbukti melanggar akan diberikan sanksi teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sanksi dapat diberikan kepada pengusaha dan juga tenaga kerja setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas dan pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan apabila hasilnya menunjukkan bahwa pengusaha atau buruh terbukti melanggar peraturan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi yang diterima pertama adalah teguran tertulis setelah itu berupa denda yang harus dibayarkan pengusaha atau tenaga kerja yang melanggar dan setelah itu tidak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.

Disamping itu, dengan adanya sanksi administratif seperti tidak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah dapat memberikan efek jera bagi perusahaan atau tenaga kerja yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sehingga diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Petugas Pemeriksa dan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Idham Aulia Muhammad Basir, pada Tanggal 6 Oktober 2022

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Muhammad Risal, pada Tanggal 6 Oktober 2022

Program BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menjamin keselamatannya saat bekerja nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>16</sup> BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 5 program jaminan sosial yang diantaranya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dari 5 program itu ada 2 yang manfaatnya ditingkatkan untuk peserta, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain itu, dengan adanya program pensiun ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup buruh ke depannya nanti serta program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah ditingkatkan manfaatnya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat menjamin kesejahteraan peserta. Disamping itu, adanya program jaminan pensiun akan menjamin kesejahteraan peserta ketika sudah pensiun atau tidak bekerja lagi ketika memasuki usia pensiun, sehingga masa depannya tetap terjamin dengan program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan.

Hal yang sama juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>17</sup> khususnya pada program jaminan kecelakaan kerja dan juga program jaminan kematian memberikan manfaat beasiswa kepada 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi, untuk menjamin anak-anak untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada penambahan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian seperti beasiswa yang didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan dan adanya program jaminan pensiun juga lebih menjamin kehidupan buruh di hari tua nanti bila sudah tidak bekerja lagi dan memasuki usia pensiun yaitu 58 tahun agar mempunyai tabungan hari tua yang bermanfaat bagi buruh nanti. Serta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang membantu tenaga kerja selama 6 bulan dengan memberikan manfaat uang tunai apabila mengalami Pemutusan Kerja dari Perusahaan.

Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan manfaat yang besar baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja dalam hal kesejahteraan hidupnya. Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi tenaga kerja karena ketika tenaga kerja mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat bekerja atau kematian sudah ada yang menanggung biayanya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan sehingga ikut meningkatkan kesejahteraan buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>18</sup> Dengan adanya BPJS

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Sevy Renita Setyaningrum, pada Tanggal 6 Oktober 2022

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Widhi Astri Aprillia Nia, pada Tanggal 7 Oktober 2022

<sup>18</sup> Wawancara dengan Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Risna Pranedy, pada Tanggal 7 Oktober 2022

Ketenagakerjaan tenaga kerja tidak akan terkena biaya pengobatan ketika mengalami kecelakaan kerja dan mendapatkan santunan kematian untuk keluarga jika tenaga kerja meninggal dunia. Selain itu, jaminan hari tua bermanfaat sebagai jaminan bagi tenaga kerja ketika sudah tidak bekerja lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, masa depan tenaga kerja menjadi lebih terjamin karena adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki program yang akan menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja yang telah pensiun atau sudah memasuki usia pensiun nantinya. Dengan begitu akan menciptakan rasa aman dan tenang bagi tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya karena ketika sudah pensiun nanti sudah memiliki tabungan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Andi Sunrah Djaya mengatakan bahwa<sup>19</sup> dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja akan terjamin dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti halnya kecelakaan kerja maupun apabila terjadi risiko meninggal dunia. Hal ini yang menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar agar seluruh tenaga kerja yang berada di Kota Makassar bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, manfaat yang diberikan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sangat besar manfaatnya bagi tenaga kerja. Manfaatnya antara lain biaya pengobatan tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, tenaga kerja mendapatkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada keluarganya ketika tenaga kerja sudah meninggal dunia. Selain itu, tenaga kerja mendapatkan modal untuk memulai usaha atau untuk keperluan sehari-hari dari tabungan di program jaminan hari tua bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi tenaga kerja apabila tenaga kerja sudah bekerja dengan memberikan penghasilan melalui dana jaminan hari tua.

Dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan berbagai macam peluang yang menguntungkan baik untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun untuk perusahaan dan tenaga kerja. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru akan menimbulkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>20</sup> banyak peluang yang didapat seperti cakupan kepesertaan lebih luas karena tidak hanya terbatas pada perusahaan dan tenaga kerja saja melainkan seluruh masyarakat Indonesia wajib menjadi peserta. baik pekerja mandiri seperti petani, nelayan, pedagang, penjahit, ojek maupun tenaga kerja Non ASN. Selain itu, dengan adanya kerja sama dengan pemerintah mampu meningkatkan lagi kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan adanya penambahan manfaat dalam program jaminan sosial akan berdampak pada kesejahteraan peserta nantinya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bisa menjalin kerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang akan memberikan peluang untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial dengan adanya kerja sama dengan Pemerintah. Kerja sama

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Andi Sunrah Djaya, pada Tanggal 4 Oktober 2022

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022

ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan mempermudah dalam melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan agar berjalan lebih baik lagi.

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>21</sup> peluang yang dimiliki kepesertaan sudah mencakup seluruh masyarakat yang bekerja baik mandiri maupun diperusahaan, namun dikarenakan Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan sosial membuat masih banyaknya pekerja mandiri yang belum terlindungi.

Proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah bisa dilakukan melalui proses online dengan mengunjungi website dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu proses pendaftaran akan berjalan dengan mudah karena tidak harus datang ke kantor cabang untuk daftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dalam proses mendaftar juga akan disediakan pilihan mendaftar sebagai personal dan sebagai perusahaan sehingga calon peserta dapat memilih sesuai dengan pekerjaannya.

Apabila mendaftar sebagai personal maka diwajibkan mengisi data-data pribadi seperti nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir dan juga nomor handphone. Dengan pendaftaran online melalui website BPJS Ketenagakerjaan ini dapat mempermudah proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan waktu dalam mendaftar akan lebih cepat daripada datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya sistem online ini perusahaan bisa dengan mudah mendaftarkan perusahaannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga bisa membantu mempercepat pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Makassar dilakukan secara langsung (*door to door*)<sup>22</sup>, pihak BPJS Ketenagakerjaan mendatangi setiap perusahaan untuk memberitahu kewajibannya agar mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan dan memberitahu tentang sanksi administratif apabila masih belum mendaftarkan perusahaan sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu strategi ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat atau pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kepesertaan.

Menurut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bapak Hendrayanto mengatakan bahwa<sup>23</sup> Pemerintah Kota Makassar memberikan respon positif atas pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, apalagi resiko kecelakaan kerja sangat rawan terjadi menurut beliau, bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Makassar dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 62 Tahun

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Widhi Astri Aprillia Nia, pada Tanggal 7 Oktober 2022

<sup>22</sup> Wawancara dengan Petugas Pemeriksa dan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Idham Aulia Muhammad Basir, pada Tanggal 6 Oktober 2022

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022

---

2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menurut analisis penulis efektifitas pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, pada umumnya bahwa faktor-faktor yang banyak mempengaruhi efektifitasnya hukum ditengah-tengah masyarakat adalah hukumnya itu sendiri, pembuat undang-undang, masyarakat dan budaya itu sendiri yang menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama. Wewenang dari penegak hukum dalam menegakkan dan menjalankan hukum merupakan posisi sentral dari terciptanya efektifitas hukum, jelas bahwa seseorang biasanya menaati suatu undang-undang karena ada kepentingan yang lebih besar didalamnya baik secara individu maupun secara berkelompok.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja yang masih banyak belum terlindungi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan sosial serta kurang maksimalnya sosialisasi yang kepada para tenaga kerja dikarenakan terbatasnya jumlah personil. Selain itu, minimnya sarana informasi yang hanya terpusat dikantor cabang makassar yang menyebabkan pekerja yang berada di daerah yang jauh dari lokasi kantor sulit untuk mendapatkan informasi. Walaupun saat ini sudah tersedia informasi melalui media digital tetapi masih banyak tenaga kerja yang belum bisa mengakses internet sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan informasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan

## 2. *Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Terhadap Perlindungan JKM Dan JKK Pegawai Non ASN Dalam Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan*

Kepesertaan pekerja dalam sistem jaminan sosial adalah bersifat wajib. Pasal 13 ayat (1) UU SJSN menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Adapun yang dimaksud dengan pekerja sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 UU SJSN adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.<sup>24</sup> Salah satunya adalah perlindungan jaminan sosial bagi pegawai Non ASN yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar untuk dapat mendaftarkan tenaga kerja Non ASN di BPJS Ketenagakerjaan.

Di Kota Makassar pegawai Non ASN dikenal dengan sebutan Laskar Pelangi, dimana proses penerimaan pegawai laskar pelangi diawali dengan dilaksanakannya tes penerimaan yang dilakukan pada bulan Desember 2021 dan hasil lulus tes laskar pelangi diumumkan secara online pada bulan Juli 2022 yang akan ditempatkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.

Menurut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bapak Hendrayanto mengatakan bahwa<sup>25</sup> Pemerintah Kota Makassar memberikan respon positif atas pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja Non ASN di BPJS Ketenagakerjaan, bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Makassar dengan adanya Nota Kesepakatan Nomor Mou/4/012020 antara Pemerintah Kota Makassar dan Badan

---

<sup>24</sup> Andika Wijaya *op. cit.* hal. 10.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Hendrayanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kotrak Kerja Waktu Terbatas dan/atau Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah kini semua tenaga kerja Non ASN dapat terlindungi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mengikuti program jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Ilham Rasul mengatakan bahwa<sup>26</sup> Hasil kelulusan bagi tenaga kerja laskar pelangi dapat langsung di dilihat melalui website dan setelah itu tenaga kerja akan melakukan pendaftaran ulang ditempat tenaga kerja memilih penempatan kerja. Dimana tes seleksi telah dilakukan pada bulan Desember 2022 Sejak bulan Juli bagi tenaga kerja yang dinyatakan lulus seleksi sudah mulai bisa bekerja dengan melakukan pendaftaran ulang terlebih dahulu ke SKPD dimana tenaga kerja ditempatkan dan bagi peserta yang sudah lulus seleksi namun tidak melakukan pendaftaran ulang maka dianggap tidak bekerja dan tidak mendapatkan upah maupun perlindungan jaminan social ketenagakerjaan”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, mulai sejak hasil kelulusan semua tenaga kerja yang sudah melakukan pendaftaran ulang sudah bisa bekerja di tempat penempatan masing-masing SKPD. Dimana upah pertama diterima pada bulan oktober yang dirapel dari bulan juli 2022 hingga bulan September 2022, sedangkan bagi yang tidak melakukan pendaftaran ulang akan dianggap gugur sebagai tenaga kerja laskar pelangi.

Setiap tenaga kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja Pasal 99 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup> Bagi tenaga kerja yang lulus hasil seleksi penerimaan laskar pelangi juga wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan baik jaminan hari tua, risiko kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pegawai dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>28</sup>

Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja laskar pelangi sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah kota makassar, dimana setiap tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah wajib didaftarkan dalam perlindungan jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan dalam bekerja.

Hal ini diungkapkan oleh Staf Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa<sup>29</sup> pendaftaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Non

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Makassar, Muhammad Ilham Rasul, pada Tanggal 5 Oktober 2022

<sup>27</sup> Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta, 2016, hal. 201.

<sup>28</sup> Asri Wijayanti, *op. cit.* hal. 8.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Destry Budi Wismanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022

ASN dimana di Kota Makassar dikenal dengan sebutan laskar pelangi merupakan tanggung jawab masing-masing SKPD untuk mendaftarkan tenaga kerjanya yang melakukan pendaftaran ulang. Dimana penanggung jawab masing-masing SKPD menyerahkan data identitas tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan pendaftaran dengan perlindungan 3 program yaitu, JHT, JKK dan JKM.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tenaga kerja laskar pelangi yang sudah melakukan pendaftaran ulang sudah terdaftar semua dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan terbitnya nomor kepesertaan bagi tenaga kerja yang nantinya tenaga kerja dapat bisa mendapatkan kartu digital melalui aplikasi jamsotek mobile (JMO), bagi tenaga kerja yang tidak melakukan pendaftaran ulang sebanyak 680 tenaga kerja dinyatakan didiskualifikasi sebagai tenaga kerja laskar pelangi.

Penulis melakukan penelitian berupa wawancara dan kuesioner kepada 25 responden tenaga kerja Non ASN laskar pelangi tentang persepsi pekerja apakah telah mengetahui telah menjadi peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan serta apakah tenaga kerja mengetahui program dari perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Fajriani Herman mengatakan bahwa<sup>30</sup> sejak lulus sebagai tenaga kerja Non ASN Laskar pelangi dan mulai bekerja pada bulan juli 2022 sebagai tenaga kerja administrasi sekolah, ibu Fajriani Herman tidak mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan atau tidak dikarenakan sampai saat ini belum memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan selama bekerja tidak pernah mendapatkan informasi baik program jaminan sosial ketenagakerjaan maupun sosialisasi terkait perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ibu Fajriani Herman sejak mulai bekerja hingga bulan oktober belum mengetahui apakah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. kurangnya informasi maupun sosialisasi yang dilakukan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan maupun masing-masing SKPD agar tenaga kerja mengetahui sudah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Atika mengatakan bahwa<sup>31</sup> sejak lulus sebagai tenaga kerja Non ASN Laskar pelangi dan mulai bekerja pada bulan juli 2022 sebagai tenaga kerja administrasi di BKPSDMD Kota Makassar, tidak pernah mendapatkan informasi maupun sosialisasi terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta belum mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan atau tidak dikarenakan sampai saat ini belum memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pegawai Non ASN laskar pelangi sebagai tenaga kerja administrasi sekolah SD Inpres Perumnas Kota Makassar, Fajriani Herman, pada Tanggal 5 Oktober 2022.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Pegawai Non ASN laskar pelangi sebagai tenaga kerja administrasi BKPSDMD Kota Makassar, Atika, pada Tanggal 3 Oktober 2022.

Saat ini sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar dilakukan secara langsung ke masing-masing SKPD<sup>32</sup> sosialisasi yang dilakukan selama ini oleh BPJS Ketenagakerjaan biasanya hanya diikuti oleh setiap kepala sekolah sebagai perwakilan tanpa melibatkan seluruh tenaga kerja laskar pelangi, sehingga informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya sampai kepada tenaga kerja laskar pelangi, sehingga banyak tenaga kerja yang belum mengetahui apakah sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan bagaimana mendapatkan kartu peserta melalui aplikasi jamsostek mobile.

Menurut analisis penulis Pemerintah Kota Makassar sudah melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja Non ASN laskar pelangi di BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerja program jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, dan Pemerintah Kota Makassar juga memberi dukungan penuh dengan membuat Nota Kesepakatan bersama BPJS Ketenagakerjaan tentang perlindungan tenaga kerja Non ASN agar dapat melindungi seluruh tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Kota Makassar belum efektif, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan sosial hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi hukum bagi tenaga kerja informal jika tidak mendaftarkan dirinya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan minimnya sarana informasi sehingga banyak tenaga kerja tidak mengetahui manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan serta pengawasan dan sosialisasi belum berjalan maksimal.

Pelaksanaan penunaian tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah dilakukan dengan maksimal dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerja Non ASN laskar pelangi di BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan JKK, JKM dan JHT. Bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Makassar bisa dilihat dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Makassar dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuan*, Jakarta : PT Indeks, 2009
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.
- Adillah, Siti Ummu dan Anik, Sri, 2015, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, *Yustisia*. Vol. 4 No. 3
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Destry Budi Wismanto, pada Tanggal 7 Oktober 2022

- Agusmida, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan KajianTeori*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Agusmida, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan KajianTeori*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metale Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Antonuy Ferry Bastian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum dan Perlindungan Hukum dari Pekerja Kotrak Non Pegawai Negeri Sipil (pekerja Honorer) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Journal.untar.ac.id, 2 (Oktober), 2020, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 21.00 wita.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bayu Dwi Anggono et. al, *BPJS Ketenagakerjaan Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepesertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011
- Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2011.
- Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah dan Jaminan Konstitusional*, Setara Pres, Malang, 2016.
- Indar, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan artikel*, Mirra Buana Media, Makassar, 2021.
- Joni Afriko, *Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan*, In Media, Bogor, 2016.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan Gadjah Mada University*, Pres, Yogyakarta, 2009.
- Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Made Aditya Pramana Putra, *Jurnal, Perlindungan Hukum Tenaga Honorer setelah berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SIPil Negara*, vol. 5, no.3 :616-626, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 19.17 wita
- Marwati Riza, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesiadi Luar Negeri*, As Publishing, makassar, 2009.
- Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Palembang, 2020.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hüukum Pendekatan Kontenwrer*, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta, 2020.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005.



- 
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Syamsul Bachri, *Politik Hukum Perburuhan*, Rangka Education, Yogyakarta, 2015.
- Triyono et.al, *Perluasan Akses dan Partisipasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendukung Produktivitas Penduduk*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- Uwiyono, Aloysius, *Asas - Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Yahrudin Nawi-Salle, *Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum*, Kretakupa Print, Makassar, 2021.
- Zaim Uchrowi et.al, *BPJS Ketenagakerjaan Berintegritas*, Yayasan Karakter Pancasila, Jakarta, 2020.
- Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016.